



PROSEDUR PEMAKAIAN SEPEDA MOTOR DINAS

No. Dokumen : BIUM-UDINUS-06
Revisi Ke / Tanggal : 1 / 3 September 2012
Berlaku Tanggal : 3 September 2012

COPY Nomor : 01-01





- 1. TUJUAN** : Prosedur penggunaan sepeda motor dinas dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada unit kerja yang memperoleh sepeda motor dinas dalam mengoperasionalkannya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit pengguna dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan dan dilaksanakan seoptimal mungkin agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- 2. RUANG LINGKUP** : Pegawai yang memperoleh fasilitas sepeda motor dinas
- 3. TARGET MUTU** : Penggunaan sepeda motor dinas sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4. DEFINISI** : Sepeda motor dinas adalah kendaraan beroda dua yang merupakan kendaraan operasional bagi adalah kendaraan yang disediakan untuk mendukung proses kerja dan kegiatan Universitas Dian Nuswantoro.
- 5. REFERENSI** : Sistem Pengelolaan Inventaris Universitas Dian Nuswantoro
- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu
- 7. PROSEDUR** :
 - 1. Pemakai sepeda motor dinas dimaksud diwajibkan :**
 - a. Memelihara dan merawat sepeda motor dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
 - b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
 - c. Melaporkan kepada atasannya apabila kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan.
 - e. Menyerahkan/mengembalikan kepada Kepala Unit Kerja, apabila terjadi mutasi keluar dari Universitas Dian Nuswantoro atau pensiun.
 - 2. Pemakai sepeda motor dinas dimaksud dilarang :**
 - a. Meminjamkan sepeda motor dinas dimaksud kepada pihak lain.
 - b. Mempergunakan dan mengoperasikan sepeda motor dinas dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan dinas.
 - c. Menjadikan sepeda motor dinas dimaksud sebagai jaminan utang.



PROSEDUR PEMAKAIAN SEPEDA MOTOR DINAS

No. Dokumen : BIUM-UDINUS-06
Revisi Ke / Tanggal : 1 / 3 September 2012
Berlaku Tanggal : 3 September 2012

- d. Membiarkan sepeda motor dinas dimaksud tidak terpelihara (ditelantarkan), diletakkan di lokasi yang tidak aman atau kurang terlindung.
3. Pemakai sepeda motor dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Kepala Biro Umum	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan & Sumber Daya Manusia	Kepala Kantor Penjaminan Mutu	Rektor
 Sarju, M.M. NPP. 0686.12.1990.005	 Dr. St. Dwiwarso Utomo, M.Kom, Akt. NPP. 0686.11.1990.002	 Nova Rijati, S.Si, M.Kom NPP. 0686.11.1996.093	 Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom NPP. 0686.11.1990.001